



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 414/ 007/ I / 2023**

TENTANG

**ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Gogik
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan dan Rakyat dalam rangka Penertiban pelaksanaan system Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Umum;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- 8. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 03);
- 9. Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Gogik yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Gogik yang nama-namanya sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
2. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
3. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan;
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
5. Membantu upaya pertahanan Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku setelah diundangkan.

Ditetapkan di Gogik
Pada Tanggal 06 Januari 2023
Kepala Desa Gogik,

SUDJARWOTO

- Tembusan, kepada :
- 1. Bupati Semarang;
 - 2. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Semarang
 - 3. Camat Ungaran Barat ;
 - 4. Ketua BPD Desa Gogik .

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
Nomor : 414/ 007/ I/ 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**TUGAS DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA GOGI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

A. TUGAS :

1. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan desa/kelurahan;
2. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

B. KEWAJIBAN :

1. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, hak asasi manusia dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Melaksanakan Janji Satlinmas;
3. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat.

C. HAK :

1. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas ;
2. Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas ;
3. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional ;
4. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas ;
5. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur.

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO, S.Pd

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 414/ 007/ I/ 2023
Tanggal : 07 Januari 2023

**ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	
1	SURIP	Laki – laki	GOGIK RT 01/01	
2	MUH ERWAN	Laki – laki	GOGIK RT 01/01	
3	MUSLIMIN	Laki – laki	GOGIK RT 02/01	
4	MUHAMAD AMRUN	Laki – laki	GOGIK RT 03/01	
5	SAPARI	Laki – laki	GOGIK RT 03/01	
6	SAEFUDIN	Laki – laki	GOGIK RT 04/01	
7	JARIYADIN	Laki – laki	GOGIK RT 04/01	
8	HARTOYO	Laki – laki	GOGIK RT 05/01	
9	AHMAD SOFWAN	Laki – laki	GOGIK RT 05/01	
10	WAHYUDI	Laki – laki	GOGIK RT 06/01	
11	SUGENG	Laki – laki	GOGIK RT 06/01	
12	SUBHAN	Laki – laki	GOGIK RT 07/01	
13	CHOERUL MUKID	Laki – laki	GOGIK RT 07/01	
14	LUDIYONO	Laki – laki	GOGIK RT 08/01	
15	NURAINI	Laki – laki	GOGIK RT 08/01	
16	BUDIYANTO	Laki – laki	GOGIK RT 09/01	
17	NGATIYONO	Laki – laki	GOGIK RT 09/01	
18	FAQIH AZIMI	Laki – laki	GOGIK RT 10/01	
19	SLAMET WARSONO	Laki – laki	GOGIK RT 01/02	
20	SUKARMAN	Laki – laki	GOGIK RT 02/02	
21	SURATENO	Laki – laki	GOGIK RT 02/02	
22	MARJIAN	Laki – laki	GOGIK RT 03/02	
23	SUDARNO	Laki – laki	GOGIK RT 03/02	
24	URIYADI	Laki – laki	GOGIK RT 04/02	
25	MUHAMAD HISOM	Laki – laki	GOGIK RT 05/02	
26	SUYAMTO	Laki – laki	GOGIK RT 06/02	
27	MIYASTO	Laki – laki	GOGIK RT 06/02	
28	MUGIYAN	Laki – laki	GOGIK RT 06/02	
29	ABDUL KHOLIK	Laki – laki	GOGIK RT 07/02	
30	SUJONO	Laki – laki	GOGIK RT 07/02	
31	SURYADI	Laki – laki	GOGIK RT 08/02	
32	RUSTIYONO	Laki – laki	GOGIK RT 09/02	

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

